



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.02.S00201200225-TL
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif

03 MAY 2017

Yth. LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS)
Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan
Surakarta 57126

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan patensederhana dengan:

Nomor Permohonan : S00201200225
Pemohon : LPPM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Judul invensi : MESIN GERGAJI DUA POROS UNTUK PEMBUATAN SPONING KUSEN

telah dilakukan pemeriksaan *tahap kedua* dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar disampaikan dalam rangkap tiga pada halaman yang terpisah.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, maka permohonan patensederhana tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.



00-2017-132635



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Ir. Irawan
NIP. 196410241993031002

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II
 Nomor Permohonan: S00201200225

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- [X] dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan.
 [X] deskripsi, 1 – 5 asli seperti saat diajukan;
 halaman
 deskripsi, surat saudara tanggal :
 halaman
 [X] klaim, nomor 1- 3 asli seperti saat diajukan;
 klaim, nomor surat saudara tanggal :
 [X] gambar, nomor 1 - 4 asli seperti saat diajukan;
 gambar, nomor surat saudara tanggal :

Hal-hai yang harus diperhatikan:

1. Surat hasil pemeriksaan tahap pertama terdahulu dengan nomor: HKI-3-HI.05.02.01.1836 tertanggal 10 April 2014 belum Saudara tanggapi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 10 Juli 2014.
2. Sampai dengan surat ini dibuat, surat tanggapan dari Saudara belum juga kami terima, dan seperti diatur dalam Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, surat pertama tersebut wajib ditanggapi.
3. Apabila Saudara tetap tidak menanggapi surat hasil pemeriksaan tahap kedua ini dalam batas waktu yang ditentukan (yang sekaligus sebagai surat peringatan terakhir) terhadap permohonan paten S00201200225 maka, permohonan paten tersebut 'dianggap ditarik kembali' berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
4. Bilamana masih terdapat hal-hal yang masih belum jelas dalam surat substantif tahap-2 ini, diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan pemeriksa paten bersangkutan, dalam setiap jam kerja, dengan terlebih dahulu dapat memberitahukan ke pemeriksa paten ke nomor telepon (081280040523).

Pemeriksa,



Ir. Irawan
 NIP. 196410241993031002